

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
REKOMENDASI PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

| NO | PERSYARATAN |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Persyaratan Administrasi: Surat Permohonan |
| 2. | Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan dan fotocopy KTP) |
| 3. | pernyataan dalam bentuk akta notariil yang menyatakan : a. kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan; b. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan c. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri |
| 4. | Akta pendirian dan perubahannya |
| 5. | Profile badan hukum; |
| 6. | Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang |
| 7. | Perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian |
| 8. | Persyaratan no. 4, 5, 6 dikecualikan bagi permohonan yang diajukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, kegiatan untuk minyak dan gas bumi serta panas bumi |
| 9. | Persyaratan Teknis : Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri peta lokasi skala 1 : 25.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 |
| 10. | Izin lingkungan, izin kelayakan lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan |
| 11. | pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani, dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani |
| 12. | pertimbangan teknis Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (dapat dilengkapi pada saat proses penerbitan rekomendasi) |
| 13. | Catatan : Rencana kerja dan peta kawasan hutan yang dimohon ditandatangani oleh pemohon dan distempel |
| 14. | Dokumen persyaratan administrasi dan teknis berupa dokumen asli atau salinan yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris |